



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

SUMARNI, lahir di Pasir Wan Salim tanggal 17 Maret 1974, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Senggiring RT 001 RW 001 Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai buku nikah dengan nama SUMARNI lahir di Pasir Wan Salim tanggal 23 JUNI 1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 285/38/II/1992 tertanggal 27 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir;
2. Bahwa dalam Buku Nikah Pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan Tanggal Lahir dan Nama Wali Nikah / Ayah Pemohon yaitu pada Buku Nikah tertulis lahir pada tanggal 23 JUNI 1974 dan Wali Nikah / Ayah atas nama SAPA'AT, seharusnya tertulis lahir pada tanggal 17 MARET 1974 dengan Wali Nikah / Ayah atas nama SA'AD;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir dan Nama Wali Nikah / Ayah Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Buku Nikah Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon berdasarkan:
 - 1) Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OA oa 0040500 Tanggal 15 Juni 1989;
 - 2) Kartu Keluarga Nomor 6102181311090017 Tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk meralisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin / penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan – alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir dan Nama Wali Nikah / Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah di Kotoran Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 JUNI 1974 dan Wali Nikah / Ayah atas nama SAPA'AT menjadi lahir pada tanggal 17 MARET 1974 dengan Wali Nikah / Ayah atas nama SA'AD;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir untuk mencatikan tentang perbaikan penulisan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102185803740002 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 26 Januari 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102181311090017 atas nama keluarga Rojadi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 27 Juli 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102180907120003 atas nama keluarga Saad yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 18 Oktober 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102180505450001 atas nama Saad yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah tanggal 18 Oktober 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/38/II/1992 atas nama Rojadi dan Sumarni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tanggal 27 Februari 1992, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5.

6. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 6112-LT-31052018-0003 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 31 Mei 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6.

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD Nomor 14OAoa0040500 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 23 Senggiring Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juni 1989, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7.

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Saksi Mila Karmila pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Senggiring RT 001 RW 001 Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir tertulis lahir pada tanggal 23 Juni 1974 dan nama Wali Nikah/Ayah Pemohon tertulis Sapa'at pada Kutipan Akta Nikah, seharusnya tertulis tanggal lahir 17 Maret 1974 dan nama Wali Nikah/Ayah kandung atas nama Sa'ad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah tanggal 23 Februari 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Pemohon memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tanggal lahir dan nama wali nikah/ayah Pemohon Pada Kutipan Akta Nikah untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Murniah usman** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Senggiring RT 001 RW 001 Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir tertulis lahir pada tanggal 23 Juni 1974 dan nama Wali Nikah/Ayah Pemohon tertulis Sapa'at pada Kutipan Akta Nikah, seharusnya tertulis tanggal lahir 17 Maret 1974 dan nama Wali Nikah/Ayah kandung atas nama Sa'ad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah tanggal 23 Februari 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Pemohon memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tanggal lahir dan nama wali nikah/ayah Pemohon Pada Kutipan Akta Nikah untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonannya sebagaimana dimuat lengkap diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon *a quo*, Pengadilan Negeri Mempawah mendasarkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 1 yakni *Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*, yang mana hal tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, *dimana* pengertian Pengadilan sebelumnya adalah Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan perubahan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama terbaru yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah jelas hal tersebut masuk ke dalam kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Negeri, dan juga berdasarkan bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1) kompetensi relatifnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1, P-2, P-7 yang dihubungkan dengan pokok keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terungkap suatu fakta bahwasanya Pemohon sesungguhnya telah tercatatkan lahir pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan anak daripada seorang ayah bernama Saad, perbedaan pencatatan tanggal lahir dan nama ayah sebagaimana telah dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon telah diketahui tidak merujuk kepada orang yang berbeda, akan tetapi sejatinya ialah diri Pemohon sendiri pada kenyataannya, perbedaan detil identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon itu berbeda dengan dokumen-dokumen penting Pemohon lainnya yang mencamtumkan kelahiran Pemohon pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan anak daripada seorang ayah bernama Saad, atas dasar perbedaan penulisan detil identitas tersebut, berdasarkan keadaan demikian demi tertibnya administrasi identitas Pemohon, maka Pengadilan menilai dengan seksama bahwasanya perubahan atau perbaikan sebagaimana dimohonkan dalam petitum nomor dua Pemohon ialah suatu hal yang berdasar menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai ubahan redaksi tanpa ubahan kaidah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor dua Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor tiga Pemohon berkenaan perintah pencatatan perbaikan atau perubahan akan hal itu menjadi suatu hal yang berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan disertai ubahan redaksi tanpa ubahan kaidah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor dua sampai dengan nomor empat telah dikabulkan, maka patut dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Mpw



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 285/38/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mempawah Hilir tanggal 27 Februari 1992, dari semula tanggal lahir 23 Juni 1974 dan merupakan anak dari Sapa'at, untuk diubah menjadi tanggal lahir **17 Maret 1974** dan anak dari ayah bernama **Saad**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, serta memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah mencatatkan perubahan itu dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|----|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi Perkara | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | e-summons |
| 4. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya PNPB | Rp | 10.000,00 |
| Panggilan | | |
| Jumlah | Rp | 135.000,00 |
| | | (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |